



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang JATIBARANG**,  
beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 3 Jatibarang Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. **Ikhsan Arief** *Manajer Bisnis Mikro* Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jatibarang;
2. **Sony Setiawan** *Asisten Manajer Bisnis Mikro* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatibarang;
3. **Didin Saefudin** *Kepala Unit* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tukdana;
4. **Kiki Sakti Sendjaya** *Mantri Unit* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Tukdana;
5. **Deti Kurnia** *Mantri Unit* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Tukdana;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.15/KC-VI/MKR/06/2020, tanggal 03 Juni 2020, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Jatibarang yang beralamat di jalan Siliwangi No: 03 Jatibarang Indramayu, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Perseroan yang dimuat dalam Akta No.5 Tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi,SH. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor : 337/SK.Pdt/Pn. Idm tanggal 13 Juni 2020, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.



Lawan

**Casiman,** tempat tanggal lahir Indramayu, 27-05-1955, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Blok Tengah Rt. 014/Rw. 003, Desa. Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Toniwen,** tempat tanggal lahir Indramayu, 07-02-1958, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Blok Tengah Rt. 014/Rw. 003, Desa. Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 03 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 Juni 2020 di bawah Register Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm., tertanggal 18 Juni 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi :**

1. Kapan perjanjian dibuat?

**Hari Selasa, tanggal 24 April 2018**

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

**Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK180401KA/4240/04/2018 tanggal 24 April 2018**

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

**Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), dan telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 61**

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rasiman AL Tarkiman dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 25 April 2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 25 April 2018

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. PK180401KA/4240/04/2018 tanggal 24 April 2018 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. PK180401KA/4240/04/2018 tanggal 24 April 2018, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp.47.904.727.- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;

5. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp Rp.47.904.727.- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

1. Uraian lainnya :

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Jalan Blok Tengah Rt 014 Rw 003 Desa Sukadana Kec Tukdana, dengan bukti kepemilikan SHM No. 61 atas nama Rasiman AL Tarkiman, Surat Ukur Nomor 192 / 1985 Tanggal 23 Januari 1985, Luas 436 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Raspin, Selatan : Tanah Edi, Barat : Gang Desa, Timur : Tanah Kadirah
- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

### 1. Surat Pengakuan Hutang SPH: PK180401KA/4240/04/2018 tanggal 24 April 2018

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar **Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah)**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat **dengan membayar angsuran kredit semusim 6 bulan sampai kredit lunas.**
- Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 61 atas nama Rasiman AL Tarkiman
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

### 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 61.

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar SHM No. 61 merupakan agunan kredit untuk menjamin kredit dari Tergugat I dan Tergugat II.

### 3. Surat Penyerahan Agunan tanggal 24 April 2018;

#### Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Rasiman AL Tarkiman (Tergugat I) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

### 4. Kwitansi Pembayaran Nomor 4240-01-015868-10-2 tanggal 24 April 2018

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk;

## **5. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 24-04-2018**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

## **6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

## **7. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 24 April 2018**

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyek agunan/jaminan kredit SHM No. 61 atas nama Rasiman AL Tarkiman apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## **8. Surat Peringatan Tunggakan Kredit;**

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya **(tetap wanprestasi)**.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 9. Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (**tetap wanprestasi**).

## 10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan 30 September 2019

### **Saksi :**

Tidak Ada

### **Bukti Lainnya :**

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1804O1KA/4240/04/2018 Tanggal 24 April 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 24 April 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 2 April 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp.47.904.727.- ( empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Jalan Blok Tengah Rt 014 Rw 003 Desa Sukadana Kec Tukdana, dengan bukti kepemilikan SHM No. 61 atas nama Rasiman AL Tarkiman, Surat Ukur Nomor 192/1985 Tanggal 23 Januari 1985, Luas 436 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Raspin, Selatan : Tanah Edi, Barat : Gang Desa, Timur : Tanah Kadirah;
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Jalan Blok Tengah Rt 014 Rw 003 Desa Sukadana Kec Tukdana, dengan bukti kepemilikan SHM No. 61 atas nama Rasiman AL Tarkiman, Surat Ukur Nomor 192/1985 Tanggal 23 Januari 1985, Luas 436 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Raspin, Selatan : Tanah Edi, Barat : Gang Desa, Timur : Tanah Kadirah;
9. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Jalan Blok Tengah Rt 014 Rw 003 Desa Sukadana Kec Tukdana, dengan bukti kepemilikan SHM No. 61 atas nama Rasiman AL Tarkiman, Surat Ukur Nomor 192/1985 Tanggal 23 Januari 1985, Luas 436 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Raspin, Selatan : Tanah Edi, Barat : Gang Desa, Timur : Tanah Kadirah;
10. Melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan Tergugat I bersama Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim pada persidangan Pertama telah menyampaikan kepada Para Pihak bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana disebutkan bahwa dalam gugatan sederhana tidak ada proses mediasi, namun Hakim yang bersangkutan mengupayakan perdamaian pada persidangan pertama, dengan ketentuan tersebut maka Hakim telah melaksanakan proses perdamaian diantara para pihak, namun demikian belum berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor PK180401KA/4240/04/2018, tanggal 24 April 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 61, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tertanggal 25 April 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 26 April 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Form Permohonan Pinjam, Tanggal SKPP 24-04-2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212062705550001, Atas nama Casiman, tertanggal 21 Februari 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212064702580003, Atas nama Toniwen, tertanggal 21 Februari 2013, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 25 April 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan Pertama Nomor : B.391/MKR/XI/2019, tertanggal 18 November 2019, diberi Tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan Kedua Nomor : B.392/MKR/XI/2019, Tertanggal 20 November 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga, Nomor : B.393/MKR/XI/2019, Tertanggal 22 November 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kunjungan kepada Penunggak, diberi Tanda P-12;
13. Hasil Print Komputer Total Kewajiban Debitur/rekening koran, diberi Tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan No. 479/543/Pem, yang ditanda tangani oleh Kuwu Desa Sukadana, tertanggal 03 Desember 2019, diberi Tanda P-14;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegelen kantor pos, serta telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 merupakan fotocopy dari Fotocopy serta P-13 merupakan hasil Print dari Komputer, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini juga tidak mengajukan saksi-saksi

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan *wan prestasi* karena Para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK1804O1KA/4240/04/2018, tertanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara yaitu:

1. Apakah telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan *wanprestasi*?

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Form Permohonan Pinjam tertanggal SKP 24-04-2018, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengajukan permohonan Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tukdana

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibarang, Cabang Jatibarang dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan pola Angsuran 6 (enam) bulanan, dengan tujuan Penggunaan Kredit Modal Kerja dengan Bidang Usaha Perdagangan Eceran Hasil Bumi (campuran) (Vide bukti P-5), dan mengikatkan perjanjian antara Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tukdana Jatibarang, Cabang Jatibarang (Penggugat) dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK1804O1KA/4240/04/2018, tertanggal 24 April 2018 sehingga Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban Tiap-tiap 6 (enam) bulan dengan angsuran yang besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali masing-masing sebesar Rp. 58.610.800, yang harus dibayarkan setiap tanggal 24 atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran (Vide bukti P-1), dengan agunan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 61 yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan (Vide bukti P-2 dan P-3)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu(terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK1804O1KA/4240/04/2018, tertanggal 24 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan besar Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan pola Angsuran 6 (enam) bulanan (Vide Bukti P-1) dan berdasarkan Hasil Print Komputer Total Kewajiban Debitur/ rekening Koran pada tanggal 05 Agustus 2019 Tergugat I dan Tergugat II menyetor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan pada tanggal 30 September 2019 Tergugat I dan Tergugat II menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dan berdasarkan Bukti Kunjungan kepada Penunggak telah beberapa kali dilakukan kunjungan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II (Vide bukti P-12) oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menyetorkan pembayaran sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 47.904.727 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Surat Peringatan Pertama Nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.391/MKR/XI/2019, tertanggal 18 November 2019, Surat Peringatan Kedua Nomor B.392/MKR/XI/2019, tertanggal 20 November 2019 dan Surat Peringatan Ketiga Nomor B.393/MKR/XI/2019, tertanggal 22 November 2019 (Vide bukti P-9, P-10 dan P-11) tersebut, ternyata hingga perkara ini diajukan ke persidangan, Tergugat I dan Tergugat II belum membayar lunas hutangnya tersebut kepada Penggugat, maka demi hukum Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan perjanjian akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut kepada Penggugat, dengan demikian **Petitem 5** Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi hutangnya sejumlah Rp. 47.904.727 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pokok berikut bunganya terhitung sejak tanggal 30 September 2019 dan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Surat Peringatan Pertama Nomor B.391/MKR/XI/2019, tertanggal 18 November 2019, Surat Peringatan Kedua Nomor B.392/MKR/XI/2019, tertanggal 20 November 2019 dan Surat Peringatan Ketiga Nomor B.393/MKR/XI/2019, tertanggal 22 November 2019 (Vide bukti P-9, P-10 dan P-11) dan hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 sebagaimana dikutip dari Buku Kamus Hukum dan Yurisprudensi Oleh Dr. H.M.Fauzan SH., MH. dan Baharuddin Siagian SH., M.Hum, Penerbit Kencana, tahun 2017, Edisi Pertama, halaman 125 memuat Kaidah Hukum Kreditur yang melakukan Pemutusan sepihak terhadap perjanjian Kredit dengan debiturnya dengan menyatakan secara tertulis bahwa kreditnya tersebut sebagai kredit macet maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. Tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut sudah seharusnya sejak dinyatakan macet yaitu saat jatuh tempo maka atas sisa hutang yang macet berikut bunga tidak dibenarkan lagi ditambah dengan bunga berbunga ataupun denda apalagi pinalti karena begitu dinyatakan macet maka segalanya harus dalam status quo;

Menimbang bahwa dengan demikian jumlah seluruh hutang Pokok dan bunga Tergugat I dan Tergugat adalah Rp. 47.904.727 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh juta rupiah) maka Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa Pinjamannya/ Kreditnya baik Pokok berikut bunga kepada Penggugat berdasarkan uraian pertimbangan di atas sebesar Rp. 47.904.727 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, dengan demikian **Petitum 6** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, 3 dan 4, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, menyebutkan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", maka perjanjian pinjam-meminjam uang antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK1804O1KA/4240/04/2018, tertanggal 24 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dilaksanakan karena berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (Vide bukti P-1), dan berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 61 kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 25 April 2018 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat I juga telah menanda tangani surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 25 April 2018 (Vide bukti P-2, P-3 dan P-8) yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah diperjanjikan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 mengenai "*Menyatakan Bahwa Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK1804OKA/4240/04/2018, Tanggal 24 April 2018, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 April 2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 02 April 2018 adalah sah dan berkekuatan beralasan hukum dan oleh karenanya Petitum 2, 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;*

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat nomor 7 dan 8 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Jalan Blok Tengah Rt. 014, Rw. 003 Desa. Sukadana, Kec. Tukdana, dengan bukti kepemilikan SHM No. 61 atas nama Rasiman Als Tarkiman, Surat Ukur Nomor 192/1985, tanggal 23 Januari 1985, Luas 436 M2, dengan batas-batas Utara tanah Rospin, Selatan tanah Edi, Barat Gang Desa dan Timur Tanah Kadirah, dan menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Jalan Blok Tengah Rt. 014, Rw. 003 Desa. Sukadana, Kec. Tukdana, dengan bukti kepemilikan SHM No. 61 atas nama Rasiman Als Tarkiman, Surat Ukur Nomor 192/1985, tanggal 23 Januari 1985, Luas 436 M2, dengan batas-batas Utara tanah Rospin, Selatan tanah Edi, Barat Gang Desa dan Timur Tanah Kadirah, Hakim memandang hal tersebut tidak dapat dikabulkan mengingat Penggugat dipersidangan tidak mengajukan sita jaminan sehingga tidak ada peletakan sita jaminan atas benda dimaksud oleh karenanya tidak ada kewenangan Pengadilan untuk memerintahkan pengosongan atas objek yang maksudkan oleh karenanya terhadap petitum 7 dan 8 sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Angka 9 dan 10 tentang permohonan hak Penggugat untuk menjual agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Jalan Blok Tengah Rt. 014, Rw. 003 Desa. Sukadana, Kec. Tukdana, dengan bukti kepemilikan SHM No. 61 atas nama Rasiman Als Tarkiman, Surat Ukur Nomor 192/1985, tanggal 23 Januari 1985, Luas 436 M2, dengan batas-batas Utara tanah Rospin, Selatan tanah Edi, Barat Gang Desa dan Timur Tanah Kadirah, melalui lelang Eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk Pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat tersebut pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan: *"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu"*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka sudah menjadi kewajiban bagi para Tergugat untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat yang salah satu caranya telah disepakati dengan Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang telah diserahkannya tersebut, ***namun Hakim berpendapat Surat Kuasa Menjual pada prinsipnya dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum***

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengikat sepanjang diartikan dan dimaknai penjualan agunan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum yang dilakukan oleh Kantor Pelelangan Negera dan tidak dilakukan di bawah tangan, hal ini dimaksudkan guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat petitum angka 9 dan 10 beralasan secara hukum **untuk dikabulkan dengan memperbaiki pada amarnya;**

Menimbang, bahwa terhadap **terhadap Petitum Angka 11**, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 606 RV, *dwangsom* atau uang paksa **hanya dimungkinkan** pada putusan kondemnator **dan bukan** merupakan pembayaran sejumlah uang, maka sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Angka 12, Hakim berpendapat bahwa dalam petitum ini yang diminta oleh Penggugat adalah putusan serta merta. Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitum Angka 12 Gugatan Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka beralasan hukum untuk menyatakan **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum 13 Gugatan Penggugat, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada sebagai pihak yang menang dan Pihak Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Pihak Para Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian **petitum 13 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1804O1KA/4240/04/2018, tanggal 24 April 2018 adalah sah berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 24 April 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kuasa menjual Agunan tanggal 25 April 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp. 47.904.727,- (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
7. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Jalan Blok Tengah Rt. 014, Rw. 003, Desa Sukadana, Kec. Tukdana, dengan bukti kepemilikan SHM No. 61 atas nama Rasiman Als Tarkiman, Surat Ukur Nomor 192/1985 tanggal 23 Januari 1985, Luas 436 M2, dengan batas-batas : Utara : Tanah Raspin, Selatan : Tanah Edi, Barat : Gang Desa, Timur : Tanah Kadirah, melalui lelang Eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salimah Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Idm.



Salimah

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.,

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggil Tergugat	: Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	: Rp.	<b>486.000,00</b>

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)